



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.908.909.476.014,00 bertambah sejumlah Rp.227.484.060.630,00 sehingga menjadi Rp.2.136.393.536.644,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

1. semula	Rp.1.707.705.657.033,00
2. bertambah	<u>Rp. 202.230.786.116,00</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.909.936.443.149,00

b. belanja daerah

1. semula	Rp.1.894.909.476.014,00
2. bertambah	<u>Rp. 227.484.060.630,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.122.393.536.644,00
defisit setelah perubahan	Rp. 212.457.093.495,00

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan

a. semula	Rp. 201.203.818.981,00
b. bertambah	<u>Rp. 25.253.274.514,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 226.457.093.495,00

2. pengeluaran

a. semula	Rp. 14.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 14.000.000.000,00

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	212.457.093.495,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula	Rp.	140.734.411.884,00
2. bertambah	Rp.	0,00

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 140.734.411.884,00

b. pendapatan transfer

1. semula	Rp.	1.565.472.110.149,00
2. bertambah	Rp.	202.230.786.116,00

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.767.702.896.265,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula	Rp.	1.499.135.000,00
2. bertambah	Rp.	0,00

jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 1.499.135.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah

1. semula	Rp.	46.525.176.463,00
2. bertambah	Rp.	1.146.754.253,00

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 47.671.930.716,00

b. retribusi daerah

1. semula	Rp.	5.652.935.703,00
2. bertambah	Rp.	1.085.457.817,00

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.738.393.520,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. bertambah	Rp.	2.364.675.032,00

jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan

Rp. 12.364.675.032,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. semula	Rp.	78.556.299.718,00
2. berkurang	Rp.	4.596.887.102,00

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan

Rp. 73.959.412.616,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1. semula Rp.1.484.325.997.000,00

2. bertambah Rp. 162.296.181.909,00

jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan

Rp.1.646.622.178.909,00

b. transfer antar daerah

1. semula Rp. 81.146.113.149,00

2. bertambah Rp. 39.934.604.207,00

jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan

Rp. 121.080.717.356,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

pendapatan hibah

1. semula Rp. 1.499.135.000,00

2. bertambah Rp. 0,00

jumlah pendapatan hibah setelah perubahan

Rp. 1.499.135.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri
atas:

a. belanja operasi

1. semula Rp.1.350.265.866.558,00

2. bertambah Rp. 124.523.336.656,00

jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp.1.474.789.203.214,00

b. belanja modal

1. semula Rp. 279.808.377.780,00

2. bertambah Rp. 63.899.800.009,00

jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 343.708.177.789,00

c. belanja tidak terduga

1. semula Rp. 3.631.923.620,00

2. bertambah Rp. 29.357.123.364,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp. 32.989.046.984,00

- d. belanja transfer
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 261.203.308.056,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 9.703.800.601,00</u> |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 270.907.108.657,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 652.519.855.534,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 45.877.682.402,00</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 698.397.537.936,00 |
- b. belanja barang dan jasa
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 645.732.224.024,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 52.332.787.358,00</u> |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 698.065.011.382,00 |
- c. belanja subsidi
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. 3.000.000.000,00 |
- d. belanja hibah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 50.073.337.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 23.313.316.896,00</u> |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 73.386.653.896,00 |
- e. belanja bantuan sosial
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 1.940.450.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp. 450.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 1.940.000.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 26.979.533.343,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 30.215.070.960,00</u> |
| jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. 57.194.604.303,00 |

- b. belanja modal gedung dan bangunan
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 160.394.208.940,00 |
| 2. berkurang | Rp. | <u>4.162.234.728,00</u> |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. | 156.231.974.212,00 |
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 86.231.801.140,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>33.173.915.226,00</u> |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 119.405.716.366,00 |
- d. belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 6.202.834.357,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>3.404.071.851,00</u> |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 9.606.906.208,00 |
- e. belanja modal aset lainnya
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>1.268.976.700,00</u> |
| jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp. | 1.268.976.700,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. semula | Rp. | 3.631.923.620,00 |
| b. bertambah | Rp. | <u>29.357.123.364,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 32.989.046.984,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 5.217.811.216,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>223.221.091,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 5.441.032.307,00 |
- b. belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 255.985.496.840,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>9.480.579.510,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 265.466.076.350,00 |

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. semula Rp. 201.203.818.981,00

2. bertambah Rp. 25.253.274.514,00

jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 226.457.093.495,00

b. pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp. 14.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 14.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula Rp. 201.203.818.981,00

2. bertambah Rp. 3.050.967.618,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan

Rp. 204.254.786.599,00

b. pencairan dana cadangan

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah Rp. 22.202.306.896,00

jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan

Rp. 22.202.306.896,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

penyertaan modal daerah

1. semula Rp. 14.000.000.000,00

2. bertambah Rp. 0,00

jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan

Rp. 14.000.000.000,00

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (5/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002